

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 360/ 90 /2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

5. JENIS LAYANAN: PELAYANAN PEMINJAMAN BARANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Surat ditujukan ke Kepala BPBD Wonosobo dan memuat informasi nama peminjam, tanggal peminjaman, lama peminjaman, tujuan peminjaman/acara/kegiatan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo2. Pemohon menunggu hasil persetujuan terhadap surat permohonan penggunaan barang, dimana:<ol style="list-style-type: none">a. Jika permohonan disetujui, maka barang dapat diambil dan dipinjamkan.b. Jika permohonan tidak disetujui, maka barang tidak dapat diambil dan dipinjamkan.3. Ketersediaan barang di cek melalui inventarisasi aset (tabular) serta gudang aset dan logistik4. Sebelum diserahkan, pejabat pengelola barang wajib mengecek kembali detail barang yang akan dipinjam seperti kondisi barang sebelum dipinjamkan, jumlah dan barang apa saja yang akan dipinjam serta mengecek kembali detail lembar bon pinjam pakai yang akan ditandatangani5. Pejabat pengelola barang wajib mengecek kembali detail barang yang akan dikembalikan seperti kondisi barang setelah dipinjamkan, jumlah dan barang apa saja yang telah dipinjamkan serta mengecek kembali detail lembar bon pinjam pakai yang akan ditandatangani
3	Jangka Waktu	2 hari kerja

	Pelayanan	
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pinjam Pakai Pada Penggunaan Barang
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke :</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo</p> <p>Jalan Jenderal Soeharto No 7</p> <p>2. Saran aduan elektrnik</p> <p>Email : bpbdkabwsb@gmail.com</p> <p>Telepon : (0286) 322908</p> <p>Instagram: @ bpbdwonosobo</p> <p>Twitter : @ bpbdwonosobo</p> <p>Website :bpbd.wonosobokab.go.id</p>
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4)</p> <p>2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3)</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer</p> <p>2. Internet</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Lembar Bon Pinjam Pakai</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Pejabat Pengelola Barang memiliki kemampuan :</p> <p>a. Memahami dan menguasai manajemen barang dan</p>

		<p>logistik</p> <p>b. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan data</p>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat 3. Dilakukan secara berkelanjutan
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Barang yang dipinjamkan dalam keadaan baik dan dapat dipakai
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang yang dipinjam telah di cek kelengkapan dan kelayakannya. 2. Petugas memberikan barang yang dapat dipinjam telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang yang dipinjam telah di cek kelengkapan dan kelayakannya. 2. Petugas memberikan barang yang dapat dipinjam telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung

KEPALA PELAKSANAAN
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



HAMBANG TRIYONO P., SE., MM

Pembina

NIP. 19660111 199303 1 011